

## **BAB 9**

### **TEMPAT PENYERAHAN TERDAFTAR DAN PROSEDUR PENYERAHAN**

#### **900. UMUM**

Peraturan dalam bab ini berlaku untuk spesifikasi Kontrak Berjangka yang mengatur mengenai penyerahan fisik (*physical delivery*).

#### **901. TEMPAT PENYERAHAN TERDAFTAR**

1. Tempat penyerahan yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan Bursa dapat ditunjuk sebagai Tempat Penyerahan Terdaftar.
2. Surat Bukti Penyimpanan yang diterbitkan oleh Tempat Penyerahan Terdaftar dapat digunakan sebagai alat bukti dalam penyelesaian Kontrak Berjangka dan dapat dipindah-tangankan.

#### **902. KEWAJIBAN TEMPAT PENYERAHAN TERDAFTAR, DAN LEMBAGA SERUPA LAINNYA**

Pengelola Tempat Penyerahan Terdaftar dan Lembaga serupa lainnya yang mengeluarkan Surat Bukti Penyimpanan untuk tujuan penyelesaian secara fisik atas suatu Kontrak Berjangka yang jatuh tempo, wajib:

- a. menyimpan dokumen dan memperlihatkannya ketika diminta oleh Bursa;
- b. melaporkan dan memberikan izin untuk dilakukannya pemeriksaan atas ketersediaan stok setiap komoditi yang disimpan atau yang akan segera dialihkan dari Tempat Penyerahan Terdaftar ke tempat penyimpanan dan lembaga yang serupa lainnya, termasuk dokumen mengenai jenis, mutu dan volume komoditi dimaksud.

#### **903. PEMBEBASAN TANGGUNG JAWAB BAGI BURSA ATAS KELALAIAN PEMERIKSA**

Bursa tidak bertanggung-jawab atas kesalahan atau kelalaian pemeriksa. Dengan mengajukan permintaan Sertifikat Mutu, atau sertifikat timbangan atau sertifikat uji kepada Bursa, pemohon membebaskan Bursa dari segala tanggung-jawab yang berhubungan dengan pemeriksaan tersebut.

#### **904. SERTIFIKAT PEMERIKSAAN BERSIFAT FINAL**

Bursa tidak bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi yang diajukan atas dasar mutu, kuantitas atau spesifikasi komoditi yang telah diserahkan atas dasar Sertifikat Mutu.

## **905. PENYERAHAN LEWAT LEMBAGA KLIRING**

Semua penyerahan untuk memenuhi penyelesaian suatu Kontrak Berjangka harus dilakukan melalui Lembaga Kliring. Lembaga Kliring akan menentukan syarat-syarat dan formulir-formulir yang diperlukan untuk melakukan dan menyelesaikan penyerahan.

## **906. PROSEDUR PENYERAHAN**

1. Penyerahan Fisik  
Penjual dapat melakukan penyerahan fisik pada Tempat Penyerahan Terdaftar sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam spesifikasi kontrak.
2. Pemberitahuan penyerahan  
Penjual harus, memasukkan kepada Lembaga Kliring mengenai Pemberitahuan Penyerahan sesuai dan dalam bentuk yang ditentukan oleh Lembaga Kliring dengan waktu yang telah ditentukan dalam spesifikasi kontrak. Pemberitahuan Penyerahan tersebut menyatakan jenis dokumen yang digunakan untuk mengalihkan hak milik atas komoditi yang diserahkan dan keterangan lain yang dibutuhkan oleh Lembaga Kliring.
3. Pemberitahuan kepada Pembeli
  - a. Lembaga Kliring mengalokasikan Pemberitahuan Penyerahan kepada pembeli pada hari yang sama dengan hari penerimaan Pemberitahuan Penyerahan dari penjual.
  - b. Pengalokasian kepada pembeli dilakukan secara acak.
  - c. Lembaga Kliring akan memberitahukan alokasi tersebut pada Pembeli dan Bursa pada hari berikutnya.
  - d. Pembeli yang disertai Pemberitahuan Penyerahan tersebut wajib menerimanya.
  - e. Perhitungan atas jumlah yang harus dibayar oleh pembeli maupun yang akan diterima oleh penjual dilakukan berdasarkan Harga Penyelesaian hari perdagangan sebelum hari penerimaan Pemberitahuan Penyerahan.
4. Pembayaran  
Kecuali ditentukan lain secara khusus dalam spesifikasi kontrak yang bersangkutan, pembeli yang menerima alokasi Pemberitahuan Penyerahan harus melakukan pembayaran paling lambat pukul 12.00 WIB kepada Lembaga Kliring pada hari perdagangan berikutnya
5. Penyerahan Dokumen
  - a. Penjual yang telah melakukan Pemberitahuan Penyerahan harus menyerahkan Dokumen Penyerahan seperti yang ditentukan oleh Lembaga Kliring paling lambat pukul 12.00 WIB hari perdagangan berikutnya kepada Lembaga Kliring.
  - b. Pembeli berhak memperoleh semua dokumen penyerahan selambat-lambatnya pukul 14.00 pada hari yang sama dengan hari dilakukan pembayaran dengan memperlihatkan bukti transfer atau pemindah bukuan.

- c. Lembaga Kliring akan melakukan transfer atau pemindah bukuan ke rekening penjual selambat-lambatnya pukul 14.00 pada hari kerja yang sama.

#### **907. GAGAL SERAH**

1. Anggota Bursa yang mempunyai posisi jual terbuka sampai akhir sesi pertama hari perdagangan terakhir dalam Bulan Penyerahan belum menyampaikan Pemberitahuan Penyerahan atau belum menyerahkan dokumen sampai akhir sesi pertama hari perdagangan berikutnya setelah alokasi, akan dianggap Gagal Serah.
2. Bursa dan Lembaga Kliring akan memutuskan dan menentukan kerugian yang harus dibayarkan kepada pembeli.

#### **908. GAGAL BAYAR**

1. Apabila Anggota Bursa yang mendapatkan alokasi, sampai akhir sesi pertama hari perdagangan berikutnya setelah alokasi belum melakukan pembayaran, komoditi yang diserahkan akan dijual untuk Pembeli oleh Lembaga Kliring.
2. Kalau hasil jual itu tidak cukup untuk membayar penuh harga netto faktur, Anggota Bursa yang gagal bayar akan menanggung kekurangan itu ditambah biaya yang dikeluarkan Lembaga Kliring dan denda yang ditentukan oleh Bursa dan Lembaga Kliring.